

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 KAJIAN TEORI**

##### **2.1.1 Sejarah Bank Secara Umum**

Munculnya sistem perbankan pertama kali dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun 1983, BI memberikan kebebasan kepada seluruh perbankan untuk dapat menetapkan suku bunga. Dengan demikian, pemerintah berharap dengan kebijakan sistem perbankan tersebut, akan terwujud kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada tahun 1983 tersebut pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan “sistem bagi hasil” dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Pada tahun 1988, pemerintah meluncurkan kebijakan sistem perbankan 1988 (Pakto 88) yang memberikan kesempatan kepada bisnis perbankan harus dibuka untuk menunjang pembangunan (*liberalisasi sistem perbankan*). Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa usaha-usaha perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan ([ojk.go.id](http://ojk.go.id)).

Berikut ini akan diurutkan sejarah singkat perkembangan bank-bank milik pemerintah di Indonesia (Mukhtar, 2016:56-58) yaitu:

1. Bank Negara Indonesia 1946 (BNI)

Bank ini menjalankan fungsi BNI unit III dengan UU Nomor 17 tahun 1968 dan berubah menjadi bank negara Indonesia 1946.

2. Bank Tabungan Negara (BTN)

BTN berasal dari De Post Paar Bank yang kemudian menjadi Bank Tabungan Pos tahun 1950. Selajutnya menjadi bank negara indonesia unit V dan terakhir menjadi bank tabungan negara dengan UU No. 21 tahun 1968.

3. Bank Sentral

Bank sentral indonesia adalah Bank Indonesia (BI) berdasarkan UU No.13 Tahun 1968. Kemudian ditegaskan lagi dengan undang-undang nomor 23 tahun 1999. Bank ini sebelumnya berasal dari *De Javasche Bank* yang dinasionalisasi tahun 1951.

4. Bank Dagang Negara (BDN)

BDN berasal dari *escompto bank* yang dinasionalisasi dengan PP nomor 13 tahun 1960, namun pp ini dicabut dan diganti dengan UU No. 18 tahun 1968 menjadi bank dagang negara. Pada tahun 1999 Bank Dagang Negara bersama dengan tiga bank milik pemerintah lainnya merger dengan bank mandiri.

5. Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO).

BAPINDO didirikan dengan UU No. 21 tahun 1960 yang merupakan kelanjutan dari bank industri negara (BNI) tahun 1951. BAPINDO merupakan salah satu bank yang bersama tiga bank milik pemerintah yang dimerger menjadi bank mandiri.

6. Bank Bumi Daya (BBD)

BBD semula berasal dari *nederlandsch handles bank* kemudian menjadi *nationale handles bank*, selanjutnya bank ini menjadi bank negara indonesia unit IV dan berdasarkan UU No. 19 tahun 1968 menjadi bank bumi daya. Terakhir bank bumi daya bersama dengan tiga bank milik pemerintah lainnya merger menjadi bank mandiri.

7. Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Bank ini berasal dari *De Algemene Volkcrediet Bank*, kemudian dilebur setelah menjadi bank tunggal dengan nama bank nasional indonesia (BNI) unit II selanjutnya membidangi rural menjadi bank rakyat indonesia (BRI) dengan UU No. 21 tahun 1968

8. Bank Ekspor Impor (*bank exim*)

*Bank exim* sama halnya BRI, sama sama berasal dari *De Algemene Volkcrediet Bank* kemudian di lebur setelah menjadi bank tunggal dengan nama bank nasional indonesia (BNI) unit II dan yang bergerak di bidang ekstrem dipisahkan menjadi: bank ekspor impor indonesia dengan undang-undang nomor 22 tahun 1968.

9. Bank Pembangunan Daerah (BPD)

Bank ini didirikan di daerah-daerah tingkat I. Dasar hukum didirikan adalah UU No. 13 tahun 1962.

10. Bank Mandiri

Bank ini merupakan hasil merger antara Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Pembangunan Indonesia

(BAPINDO) dan Bank Ekspor Impor (*bank exim*). Hasil merger keempat bank ini dilaksanakan pada tahun 1999.

### **2.1.2 Bank Konvensional**

Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank konvensional dan bank perkreditan rakyat (Booklet perbankan indonesia, 2011).

Di indonesia sendiri, jenis bank terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. Dalam pasal 1 ayat 3 undang-undang No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas perbankan.

Bank umum (konvensional) merupakan bank yang paling banyak beredar di indonesia. Bank umum mempunyai kegiatan dalam bidang jasa yang paling lengkap dan dapat beroperasi di seluruh wilayah indonesia (Kasmir, 2004).

Dalam menentukan harga dan mencapai keuntungan, bank berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

1. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*, yaitu menetapkan bunga sebagai harga untuk produk simpanan pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.

2. System penggunaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based* yaitu untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak perbankan menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau prosentase tertentu.

### **2.1.3 Kegiatan Usaha Bank Umum**

Adapun usaha yang dapat dilaksanakan oleh bank umum adalah sebagai berikut (*ojk.go.id*)

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupadeposito berjangka, giro, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya.
- b. Menyalurkan kredit
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang.
- d. Menjual, membeli atau menjamin atas sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya: surat pengakuan utang dan kertas dagangan lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud, kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah, sertifikat bank indonesia (SBI), obligasi, surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun dan instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

- f. Menempatkan dana pada meminjamkan dana dari meminjamkan dana kepada bank lain baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga.
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- i. Melakukan kegiatan penelitian untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontak.
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- k. Melakukan kegiatan anjak piutang usaha kartu kredit dan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank indonesia.
- l. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber-sumber dana adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-harinya adalah bergerak di bidang keuangan. Untuk menopang kegiatan bank sebagai penjual uang (memberikan pinjaman), bank harus lebih dulu membeli uang (menghimpun dana) sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank memperoleh keuntungan. Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas bank dapat menawarkan

berbagai jenis simpanan. Pembagian jenis simpanan kedalam beberapa jenis dimaksudkan agar para nasabah penyimpanan uangnya dengan mempunyai banyak pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing yang bertujuan mendapatkan keuntungan. Ada tiga jenis penghimpunan dana dalam perbankan (Kasmir,2002:62) yaitu:

1. Simpanan giro yaitu merupakan dana murah bagi bank karena bunga atau balas jasa yang dibayar paling murah jika dibandingkan dengan simpanan tabungan dan deposito.
2. Simpanan tabungan yaitu kemudahan untuk mengambil uangnya juga adanya pengharapan bunga yang lebih besar jika dibandingkan simpanan giro.
3. Simpanan deposito yaitu simpanan yang tingkat bunganya lebih tinggi dibandingkan simpanan lainnya.

Ada beberapa alasan mengapa masyarakat memilih mendepositokan uangnya dibandingkan misalnya memakai uang tersebut untuk membeli saham, valuta asing, membuka usaha dan lain sebagainya. Disebabkan oleh dua alasan (Fahmi,2014:86) yaitu:

1. Deposito dianggap sebagai menyimpan uang dengan tingkat keamanan yang tinggi dan memperoleh pendapatan dalam bentuk suku bunga yang jelas diterima setiap waktu.

2. Penabung deposito biasanya uangnya dijamin oleh pemerintah, terutama jika bank tersebut tergabung atau anggota dari LPS (lembaga pinjam simpanan).

Rumus yang dipakai untuk menghitung bunga deposito adalah sebagai berikut:

$$TITD = \frac{TTD \times i \times t}{12}$$

*TITD = Total of interest time deposit* atau jumlah dari bunga deposito berjangka

*TTD = Total time deposit* atau jumlah deposit berjangka yang di tempatkan

*i = Interes* atau bunga yang ditetapkan oleh suatu langkah

*t = Time* atau jangka waktu yang dipilih oleh nasabah tersebut berapa lama.

Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1,2,3,4,5,6,12,18 sampai dengan 24 bulan. Depositan berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Setiap deposito diberikan bunga yang besarnya sesuai dengan berlakunya bunga pada saat deposito berjangka di buka ( Kasmir,2002:134)

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan suku bunga secara garis besar adalah sebagai berikut (Muktar 2016:70):

1. Kebutuhan dana

Apabila bank membutuhkan dana sementara pemohon pinjaman meningkat maka yang dilakukan oleh bank meningkatkan tingkat suku bunga simpanan. Dengan meningkatkan suku bunga simpanan maka menarik nasabah untuk menyimpan uangnya kebank. Dengan demikian kebutuhan dana dapat terpenuhi.

2. Persaingan

Dalam perebutan dana simpanan, maka disamping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata 16% per tahun maka jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga pesaing misalnya sebesar 17% per tahun. Kemudian sebaliknya untuk bunga pinjaman harus berada di bawah bunga pesaing.

3. Kebijakan pemerintah

Dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menentukan batas maksimal atau minimal suku bunga, baik bunga pinjaman maupun bunga simpanan. Dengan ketentuan batas minimal atau maksimal bunga pinjaman maupun bunga simpanan bank tidak boleh melebihi batas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Target laba yang diinginkan

Target keuntungan yang diinginkan, merupakan yang diinginkan oleh bank. Jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan demikian juga sebaliknya. Oleh sebab itu pihak bank harus berhati-hati dalam menentukan persentasi laba atau keuntungan yang diinginkan.

5. Jangka waktu

Semangkin panjang rentan waktu pinjaman, maka akan semangkin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko di masa mendatang. Kemudian sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif lebih rendah.

6. Kualitas jaminan

Semangkin likuid jaminan yang diberikan, maka semangkin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Sebagai contoh dengan jaminan sertifikat deposito bunga pinjaman akan lebih rendah jika dibandingkan dengan jaminan sertifikat tanah. Alasan utama perbedaan ini adalah dalam hal pencairan jaminan apabila kredit yang diberikan bermasalah. Bagi jaminan yang likuid seperti sertifikat deposito atau rekening giro yang dibekukan akan lebih mudah untuk di cairkan jika dibandingkan dengan jaminan tanah.

7. Reputasi perusahaan

Bonafisitas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit juga sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibedakan

nantinya, kerna biasanya perusahaan yang bonafid memungkinkan resiko kredit macet dimasa mendatang relatif kecil dan sebaliknya.

8. Produk yang kompetitif

Produk yang dibiayai kredit tersebut laku dipasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Hal ini disebabkan tingkat pengembalian kredit terjamin, kerna peroduk yang dibiayai laku di pasaran.

9. Hubungan baik

Biasanya pihak bank menggolongkan nasabahnya menjadi dua yaitu nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (sekunder). Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank, sehingga dalam penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa.

10. Jaminan pihak ketiga

Pihak yang memberikan jaminan kepada bank untuk menanggung segala resiko yang dibebankan kepada penerima keredit. Biasanya pihak yang memberikan jaminan *bonafid*, baik dari segi kemampuan membayar, namun baik maupun loyalitasnya terhadap bank, sehingga bunga yang dibebankanpun juga berbeda. Demikian juga sebaliknya jika pinjaman pihak ketiganya kurang *bonafid* atau tidak

dapat dipercaya, maka mungkin tidak dapat digunakan sebagai jaminan pihak ketiga oleh pihak perbankan.

Pada bank konvensional, pendapatan yang diperoleh deposan dapat dilihat pada beberapa penentuan sebagai berikut (Muhamad, 2004:7):

1. Tingkat bunga yang berlaku
2. Nominal deposito nasabah
3. Jangka waktu deposito

Contoh penghitungan: Pada tanggal 1 juli 2011, bapak B membuka deposito sebesar Rp. 10juta, jangka waktu satu bulan, dengan tingkat bunga 9%p.a. jadi keuntungan yang diperoleh B ( $\text{Rp. } 10\text{juta} \times 31 \text{ hari} \times 9\% / 365 \text{ hari} = \text{Rp. } 76.438$ )

#### **2.1.4 Bank Syariah**

Menurut undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah indonesia, dijelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariaah (BUS) adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sesuai dengan namanya maka prinsip yang digunakan oleh bank syariah adalah prinsip hukum islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah (Pasal 1:2)

Teransaksi syariah berdasarkan prinsip: keadilan (*'adalah*), kemaslahatan (*masalahah*),persaudaraan (*ukhuwah*), universal (*syumuliyah*) dan keseimbangan (*tawazun*) (Arifin, 2003:11).

Produk deposito ini memang ditujukan untuk berinvestasi, deposito dalam praktek perbankan syariah menggunakan akad mudharabah. Nasabah menyediakan atau menyalurkan deposito dan pihak bank selaku *mudharib* (mengelola dana) akan menginvestasikan deposito tersebut. Dengan pembagian laba, keuntungan yang akan dibagi berdasarkan persentasi (*nisbah*) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan kerugian akan ditanggung oleh kedua pihak (Nadrattuzaman,2013:34).

Akad yang digunakan deposito yaitu menggunakan akad mudharabah dimana penyimpan bertindak sebagai *shahibul mal* dan bank sebagai *mudharib*. Dana ini digunakan bank untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun *syirkah*. Jika terjadi kerugian maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi (Muhamad, 2004:7).

Adapun rukun mudharabah ialah :

1. Ada pemilik dana
2. Ada usaha yang dibagi hasilkan
3. Ada nisbah
4. Ada ijab kabul

Aplikasi prinsip mudharabah:

1. Tabungan berjangka
2. Deposito berjangka

Rumus perhitungan bagi hasil adalah (Wiroso,2005:169):

$$bagi\ hasil = \frac{SRIR \times HBH \times (NIR \times RTKD \text{ atau } RHUD)}{365 \times 100}$$

SRIR : Saldo rata-rata dari masing-masing individu rekening

HBH : Jumlah yang pembagian hasil usaha (sama dengan jumlah hari yang dipergunakan dalam perhitungan saldo rata-rata atau perhitungan distribusi hasil usaha)

NIR : Nisbah umum individu rekening yang bersangkutan

RTKD : Return (indikasi rate) dari total hasil usaha (pendapatan) jenis kelompok dana

RHUD : Return (indikasi rate) porsi hasil usaha dibagikan

Keuntungan merupakan ciri utama dalam bisnis, tetapi bagi lembaga keuangan syariah keuntungan dalam bentuk bagi hasil tanpa bunga. Berikut ini akan diberikan contoh sederhana perhitungan bagi hasil bagi dana pihak ketiga (tabungan/deposito masyarakat), antara sistem bagi hasil dengan sistem bunga, sebagai berikut (Muhamad, 2004:116):

Pada bank bagi hasil, pendapatan yang diperoleh deposan bergantung pada beberapa hal adapun sebagai berikut:

1. Pendapatan bank
2. Nisbah bagi hasil antara nisbah dan bank
3. Nominal deposito nasabah
4. Rata-rata deposito untuk jangka waktu yang sama pada bank
5. Jangka waktu deposito

Contoh kasus bagi hasil pada deposito diaman bapak A memiliki deposito Rp.10juta, jangka waktu satu bulan (1juli 2011 s/d 1 agustus 2011), dan nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank 57%:43%, jika keuntungan bank yang diperoleh untuk deposito satu bulan per 31 juli 2011 adalah Rp. 20juta dan rata-rata deposito jangka waktu 1bulan adalah Rp. 950juta, jadi keuntungan yang diperoleh bapak A  $(Rp. 10juta/Rp. 950) \times Rp. 20juta \times 57\% = Rp. 120.000$ .

#### **2.1.5 Faktor Eksternal Dan Internal**

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi sistem keuangan, yaitu faktor eksogen yang berasal dari luar sistem keuangan (eksternal) dan faktor endogen yang berasal dari dalam sistem keuangan (internal). Faktor internal dan eksternal mempengaruhi kinerja sistem keuangan melalui lembaga, pasar, dan infrastruktur keuangan. Hasil kinerja sistem keuangan mempengaruhi kinerja ekonomi rill yang merupakan umpan balik dari

faktor eksternal yang mempengaruhi sistem keuangan sehingga membentuk suatu siklus (Simorangkir, 2014).

## 1. Faktor Eksternal

### a. Inflasi

Definisi lain Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaikkan secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu yang lama. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain (Boediono, 1987:161). Sedangkan menurut Rahardja dan Manurung (2008) mengatakan bahwa inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Sedangkan menurut Sukirno (2004) inflasi yaitu kenaikan dalam barang dan jasa yang terjadi karena permintaan bertambah besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasar.

Inflasi merupakan masalah ekonomi hal ini mengakibatkan pendapatan turun. Masyarakat yang penghasilannya tetap akan dirugikan sedangkan yang berpenghasilan tidak tetap kadangkala diuntungkan. Dengan demikian inflasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan. Inflasi merupakan variabel penghubung antara tingkat bunga dan nilai tukar efektif, dimana dua variabel ini merupakan variabel penting dalam menentukan pertumbuhan dalam sektor produksi (Sukirno,2011:333).

Sriyana (1995) menyatakan bahwa inflasi merupakan faktor terpenting sebagai penyebab tingginya tingkat pengeluaran masyarakat. Dengan

demikian jika pengeluaran masyarakat meningkat tanpa dimbangi oleh meningkatnya pendapatan mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat. Maka pemerintah harus benar-benar mengendalikan tingkat inflasi yang terjadi demi kepentingan masyarakat.

b. Jumlah Uang Beredar

Jumlah uang beredar merupakan istilah lain dari penawaran uang. Penawaran uang (*money supply*) merupakan bahan kajian yang relatif baru dibandingkan dengan permintaan uang (*money demand*). Kondisi ini disebabkan adanya anggapan bahwa penawaran uang bisa ditentukan secara langsung oleh bank sentral sehingga tidak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal lainnya (Iswardono, 1999:11)

Jumlah uang beredar oleh bank central didefinisikan sebagai jumlah permintaan uang oleh masyarakat yang terdiri dari *currency* dan *checkable deposits (reserves)*, ini yang dinamakan  $M_0$  oleh bank central, sehingga permintaan jumlah uang beredar sama dengan cadangan (*reserves*) bank dan *currency* (Balanchard, 2005:79). Sedangkan jumlah uang beredar  $m_1$  terdiri dari  $m_0$  ditambah dengan *traveler's check*, *demand deposits* dan *other checkable deposits*.  $m_2$  terdiri dari jumlah  $m_1$  ditambah dengan asset yang memiliki fitur penulisan cek (*money market mutual fund shares*) dan asset lainnya (*saving deposits, small-denomination time deposits and repurchase agreement*), ini semua sangatlah likuid, karena masyarakat dapat mengakses berupa cash secara cepat hanya dengan sedikit biaya (Mishkin, 2004:52).

Menurut Antoni (2015) jumlah uang beredar menunjukkan bahwa semua keuangan agregat, uang sempit dan luas, menunjukkan tren positif. Sektor keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan tingkat bunga tepat sebagai dasar untuk pembuatan kebijakan.

c. Tingkat Suku Bunga (BI Rate)

BI rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank indonesia dan di umumkan kepada publik ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)). Setiap rapat Dewan Gubernur bulanan dan di implementasikan pada oprasi moneter yang dilakukan bank indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran oprasional kebijakan moneter. Sasaran oprasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga pasar uang antar bank *overnight (puab/on)*. Pergerakan disuku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan.

Menurut Andrianus (2006) bahwa suku bunga mempengaruhi keputusan individu terhadap pilihan membelanjakan uang lebih banyak atau menyimpan uang dalam bentuk tabungan. Suku bunga sendiri merupakan sebuah harga yang menghubungkan masa kini dengan masa datang.

## 2. Faktor Internal

### a. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO diukur secara kuantitatif dengan menggunakan rasio efisiensi. Melalui rasio ini dapat diukur apakah manajemen bank telah menggunakan semua faktor produksinya dengan efektif dan efisien (Suroso, 2010).

Menurut ketentuan bank indonesia (BI) efisiensi oprasi diukur dengan menggunakan rasio biaya oprasional dibandingkan dengan pendapatan oprasional (BOPO). BI menetapkan angka terbaik untuk rasio BOPO adalah dibawah 90% kerna jika rasio BOPO melebihi 90% hingga mendekati angka 100% maka berarti bank tersebut dapat dikatagorikan tidak efisein dalam menjalankan oprasionalnya. Surat edaran bank indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 mei 2004 merumuskan perhitungan BOPO adalah sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{totalbiayaoprasional}}{\text{pendapatanoprasional}} \times 100\%$$

Secara konsep bank-bank yang berkerja secara efisien akan dapat menghasilkan laba yang tinggi, kerna dengan efisiensi biaya oprasi tersebut akan memaksimalkan pendapatannya. Secara efisiensi produk bank syariah dalam menyalurkan biaya dalam bentuk pemberian investasi pembiayaan merupakan salah satu bentuk mekanisme produksi bank agar dapat menghasilkan pendapatan yang paling tinggi dari suatu investasi (Juwariyah, 2008). Menurut Mawardi (2005) efisiensi oprasi juga

berpengaruh terhadap kinerja bank yaitu untuk menunjukkan apakah bank telah menggunakan semua faktor produksinya dengan tepat guna.

Menurut Arif (2014) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat BOPO maka bank tersebut tidak efisien dikarenakan oprasional biaya lebih besar dari pada oprasional pendapatan. Ini bisa disebabkan bahwa efisiensi bank menjadi suatu penentu dalam menyimpan keputusan pelanggan (nasabah).

b. *Return On Asset (ROA)*

Profitabilitas suatu perusahaan dapat diukur dengan menghubungkan antara keuangan atau laba yang diperoleh dari kegiatan pokok perusahaan dengan kekayaan atau asset yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan perusahaan (*operating asset*). ROA (*return on asset*); rasio ini sering juga disebut sebagai *return on investmen*. Hasil pengembalian investasi atau lebih di kenal dengan nama *return on investasi* atau *return on total asset* merupakan rasio yang menunjukkan hasil *return* atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROA juga merupakan suatu ukuran tentang efektifitas manajemen dalam mengelola investasinya. Disamping itu hasil dari pengembalian investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik dalam modal pinjaman maupun modal sendiri. Semakin rendah rasio ini semakin tidak bagus, demikian pula sebaliknya. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari seluruh perusahaan (Kasmir dan Jakfar, 2008:201).

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut (Lukman, 2001:120) :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Lababersih}}{\text{totalaktiva}} \times 100\%$$

Menurut Andryani (2012) bahwa ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Apabila ROA meningkat, maka pendapatan bank meningkat, dengan adanya peningkatan pendapatan bank maka tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga meningkat.

Arif (2014) menyatakan bahwa profitabilitas rasio yang diukur dengan ROA pada industri perbankan. Menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas di bank maka dana pihak ketiga akan meningkat. ROA menjadi salah satu penentu beberapa banyak jumlah dana yang akan disetorkan di bank syariah.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Kajian pustaka merupakan ringkasan dari hasil-hasil penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Tujuan dari bab ini adalah mengkaji dari hasil-hasil dari penelitian yang pernah ada dan pada satu tema yang sama agar dapat digunakan sebagai acuan dasar dalam penelitian ini. Penelitian-

penelitian yang digunakan adalah penelitian terdahulu terkait bunga deposito pada bank konvensional dan tingkat bagi hasil pada bank syariah.

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian dan judul penelitian	Variabel dan alat analisis	Hasil penelitian
1	Suyyinah “ <i>analisis hubungan tingkat bagi hasil deposito bank syariah dengan tingkat suku bunga deposito bank konvensional di indonesia</i> ”	Tingkat bagi hasil deposito perbankan syariah, tingkat suku bunga deposito perbankan konvensional.  Vecm	fluktuasi tingkat bagi hasil deposito bank syariah lebih besar dibandingkan peran guncangan tingkat bagi hasil deposito bank syariah dalam menjelaskan fluktuasi tingkat suku bunga deposito bank konvensional. Hal ini disebabkan karena masih tingginya market share bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah sehingga apabila terjadi guncangan pada tingkat bagi hasil deposito bank syariah maka tidak terlalu berpengaruh terhadap fluktuasi yang terjadi pada tingkat suku bunga deposito bank konvensional.
2	Andryani Isna K Dan Kunti Sunaryo. “ <i>Analisis pengaruh return on asset, bopo, dan suku bunga terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah.</i> ”	Return on Asset (ROA), BOPO, dan tingkat suku bunga Regresi linier berganda	ROA, BOPO, dan Interest Rate secara simultan signifikan berpengaruh terhadap tingkat keuntungan bagi hasil deposito mudharabah
3	Hanindita Nur Fadlilah “ <i>analisis pengaruh tingkat BI rate, inflasi, kurs dan bagi hasil terhadap jumlah deposito pada mudarabah bank syariah mandiri (periode 2008-2015)</i> ”	<i>tingkat BI rate, inflasi, kurs dan bagi hasil</i>  ECM	jangka pendek dan jumlah jangka panjang variabel BI rate, inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah deposito kecuali variabel bagi hasil
4	Mustabsyirah Musri “ <i>nanalisis perilaku depositan perbankan di indonesia (study kasus bank syariah dan bank</i>	Deposan bank syariah, depositan bank konvensional, suku bunga dan tingkat bagi hasil	Study ini menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah di indonesia menghadapi risiko suku bunga. Inflasi, harga saham dan pertumbuhan ekonomi memiliki dampak terhadap tingkat deposito pada sistem

	<i>konvensional)</i> ”	Vecm	perbankan.
5	Nisa Lidya Muliawati dkk “ <i>Analisis Pengaruh Inflasi, Kurs, Suku Bunga Dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Pada Pt. Bank Syariah Mandiri 2007-2012</i> ”	inflasi , kurs , tingkat BI dan bagi hasil metode regresi linier multiple	inflasi tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap deposito mudharabah. nilai tukar memiliki efek negatif yang signifikan terhadap deposito mudharabah. BI rate berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap deposito mudharabah. Sedangkan variabel untuk hasil yang memiliki pengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah
6	Suparman Zen Kemu dkk “ <i>Transmisi BI Rate sebagai Instrumen untuk Mencapai Sasaran Kebijakan Moneter</i> ”	BI rate PUAB, bunga deposito, bunga kredit, jumlah M1 & M2 ,inflasi, pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan keseimbangan neraca pembayaran. model VECM (Vector Error Correction Model)	BI rate berpengaruh kepada naik turunnya tingkat inflasi (CPI dan naik turunnya tingkat suku bunga deposito (deprate). BI rate juga dipengaruhi oleh dua variabel lainnya (CPI dan Deprate), namun pengaruh yang paling besar adalah dari variabel BI Rate
7	Dede Ropik Yunus Dkk “ <i>Analisis Bi Rate Dan Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Produk DepositoMudharabah Perbankan Syariah Di Indonesia</i> ”	BI Rate dan bagi hasil model VECM (Vector Error Correction Model)	BI rate mempunyai hubungan yang kuat terhadap pertumbuhan deposito mudharabah. Bagi hasil mempunyai hubungan yang kuat terhadap pertumbuhan deposito mudharabah dan BI rate lebih dominan dalam mempengaruhi pertumbuhan deposito mudharobbah dibandingkan dengan variabel bagi hasil.
8	Erma Fatima “ <i>Analisis Hubungan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional Dengan Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah Di Indonesia</i> ”	Bagi hasil deposito bank syariah, tingkat suku bunga deposito bank Konvensional model VECM (Vector Error Correction Model)	terdapat hubungan jangka panjang antara tingkat bagi hasil deposito bank syariah dengan tingkat suku bunga bank konvensional pada semua model deposito berjangka. respon tingkat bagi hasil bank syariah terhadap guncangan yang terjadi pada tingkat suku bunga deposito bank konvensional memiliki derajat yang lebih besar dibandingkan respon tingkat suku bunga deposito bank konvensional.


Sumber : data diolah

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Faktor makro merupakan faktor yang berada di luar perusahaan, tetapi mempunyai pengaruh terhadap kenaikan atau penurunan kinerja perusahaan

baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor makro terdiri dari makro ekonomi dan makro nonekonomi. Faktor ekonomi yang secara langsung dapat mempengaruhi kinerja saham maupun kinerja perusahaan antara lain: Tingkat bunga umum domestik, Tingkat inflasi, Peraturan perpajakan, Kebijakan khusus pemerintah yang terkait dengan perusahaan tertentu, Kurs valuta asing, Tingkat bunga pinjaman luar negeri, Kondisi perekonomian internasional, Siklus ekonomi, Faham ekonomi dan Peredaran uang.

Dengan meninjau dari penelitian terdahulu, bahwa variabel makro seperti inflasi, BI rate dan jumlah uang beredar mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito di perbankan syariah. Sedangkan menurut (Nugraha, 2001:43) dalam deposito, dana yang dikumpulkan dari investor menjadi bagian dari kekayaan bank, dimana bank mencatat dana tersebut pada sisi *pasiva* (kewajiban) dan menyalurkan investasi dalam bentuk kredit atas dana yang terkumpul di catat dalam *aktiva* (kekayaa) bank. Seluruh kegiatan diinvestasi dan administrasi dilakukan oleh bank itu sendiri. Dengan demikian kerangka pemikiran ini dapat digunakan sebagai berikut:



*Sumber : data diolah*

**Gambar 2. I.**  
**Kerangka Pikir**

## 2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan analisis hubungan antara sistem perbankan, faktor internal dan eksternal bank terhadap beban bagi hasil dan beban bunga deposito pada perbankan syariah dan bank konvensional. sistem perbankan yang telah dibahas baik pada teori dan juga hasil penelitian terdahulu, maka diperoleh hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H1 : Bank syariah lebih stabil dari pada bank konvensional
- H2 : *BI Rate* berpengaruh positif terhadap bunga bank konvensional
- H3 : *BI Rate* tidak mempengaruhi bagi hasil bank syariah

- H4 : Inflasi berpengaruh negatif terhadap bunga bank konvensional dan bagi hasil deposito bank syariah
- H5 : Jumlah uang beredar berpengaruh negatif terhadap bunga deposito bank konvensional dan bagi hasil deposito bank syariah
- H6 : ROA berpengaruh positif terhadap bagi hasil dan bunga deposito pada bank syariah dan konvensional
- H7 : BOPO berpengaruh negatif terhadap bagi hasil dan bunga deposito pada bank syariah dan konvensional